



## IMPLEMENTASI AKAD SALAM DAN ISTISHNA' di PERBANKAN SYARIAH

Rahayu Japar<sup>1</sup>, Wardatul Wahidah. R<sup>2</sup>, Yusri Karmila<sup>3</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,4</sup>

Universitas Wira Bhakti Makassar<sup>3</sup>

rhayujapar@gmail.com<sup>1</sup>, wardatulwahidah.r@gmail.com<sup>2</sup> yusrikarmila@gmail.com  
rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id<sup>4</sup>

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi akad salam dan istishna'. Akad salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Akad Istishna merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh shani' (penjual) dan mustashni' (pembeli). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode uraian. Jenis riset yang digunakan adalah riset kepustakaan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 05/DSn-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, akad salam diaplikasikan pada salam paralel. Untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2 sampai 6 bulan. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan supplier (pemasok) atau pihak ketiga secara simultan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 06/DSn-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna', akad Istishna' di perbankan syariah diterapkan pada pembiayaan Istishna' paralel. Dalam kontrak Istishna', pembeli bisa saja mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut.*

*Kata Kunci : Akad, Salam, Istishna'*

### A. LATAR BELAKANG

Di tengah kehidupan ekonomi yang dinamis dan berkembang pesat di Indonesia, lembaga keuangan memegang peran penting sebagai pilar utama dalam menyediakan layanan keuangan yang mendukung aktivitas bisnis, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan beragam jenis lembaga keuangan yang ada, ekosistem keuangan Indonesia

menjadi semakin kompleks, mencerminkan komitmen pemerintah dan regulator untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya saing.

Bank Umum, sebagai tulang punggung sektor perbankan, tidak hanya menawarkan berbagai layanan seperti tabungan, kredit, dan transaksi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia (BI), bank umum berperan dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga pembiayaan mengisi celah keuangan di tingkat lokal dan mikro, memberikan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang lebih kecil dan kelompok usaha yang lebih terbatas. Lembaga keuangan mikro dan koperasi keuangan syariah, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM, membawa pendekatan inklusif yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan dan perubahan regulasi, lembaga keuangan di Indonesia terus berinovasi untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Penggunaan teknologi dalam layanan keuangan semakin merata, membuka peluang baru bagi inklusivitas keuangan dan mempercepat transformasi digital sektor keuangan.

Dalam perjalanannya, lembaga keuangan di Indonesia memiliki tantangan kompleks, termasuk menghadapi perubahan regulasi, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi dinamika pasar global. Meskipun demikian, dengan komitmen dan adaptabilitas, lembaga keuangan Indonesia terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan keuangan yang lebih baik bagi bangsa ini.

Lembaga keuangan syariah juga memegang peran sentral dalam membentuk sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dengan fondasi yang kuat pada hukum syariah, lembaga keuangan ini memberikan alternatif yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menyediakan layanan keuangan yang mencakup berbagai aspek dari perbankan hingga asuransi.

Dalam lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam menjadi landasan bagi setiap transaksi dan keputusan. Fokusnya bukan hanya pada aspek finansial semata, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam setiap langkahnya, lembaga keuangan syariah berusaha menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Konsep pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah mengusung prinsip keuntungan dan kerugian bersama. Melalui skema Mudharabah dan Musyarakah, lembaga ini membangun kemitraan dengan nasabah untuk berbagi hasil keuntungan dan risiko. Pendekatan ini menciptakan semangat kolaborasi dan mendorong pertumbuhan bersama.

Lembaga keuangan syariah juga terlibat dalam pengembangan infrastruktur keuangan syariah di tingkat nasional. Dengan terus mengembangkan produk dan layanan, serta meningkatkan kualitas regulasi dan pengawasan, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam memperkuat fondasi sistem keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah berkomitmen untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, lembaga ini menciptakan dampak positif dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan untuk terus berinovasi dalam menghadapi dinamika pasar global dan teknologi keuangan yang berkembang pesat. Tantangan lainnya mencakup memperkuat literasi keuangan syariah dan mengatasi persepsi masyarakat terkait kompleksitas produk keuangan syariah.

Sebagai bagian dari misi sosialnya, lembaga keuangan syariah aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui program edukasi, seminar, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, lembaga ini berkomitmen untuk membimbing masyarakat dalam memahami manfaat dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam lanskap keuangan yang terus berubah, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat terus berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah sebagai pilar utamanya.

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari muamalah, yang mencakup semua aspek transaksi dan urusan ekonomi dalam Islam. Muamalah merupakan istilah yang mencakup segala bentuk interaksi ekonomi, bisnis, dan keuangan yang melibatkan individu, masyarakat, dan lembaga-lembaga keuangan. Sebagai bagian dari muamalah, lembaga keuangan syariah memainkan peran kunci dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Dengan menyelaraskan kegiatan operasionalnya dengan prinsip-prinsip muamalah, lembaga keuangan syariah berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang berbasis pada etika dan nilai-nilai Islam. Mereka berusaha menciptakan dampak positif di masyarakat dan memberikan solusi keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Di tengah dinamika ekonomi modern, lembaga keuangan syariah muncul sebagai pilar utama yang mengembangkan sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Dalam perannya sebagai lembaga yang memfasilitasi transaksi dan menyediakan layanan keuangan sesuai dengan hukum syariah, akad menjadi fondasi utama dalam setiap kegiatan operasionalnya. Dalam lembaga keuangan syariah, akad tidak hanya dilihat sebagai sekadar perjanjian hukum, tetapi sebagai kesepakatan moral yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Akad menjadi instrumen kunci untuk mengatur transaksi dan menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan beragam nasabah yang sesuai dengan hukum syariah, termasuk akad salam, istishna, murabahah, mudarabah, dan musyarakah. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk menghindari praktik riba (bunga) dan menciptakan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi sarana formalitas hukum, tetapi juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai Islam yang menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Dengan membangun fondasi yang kuat pada akad, lembaga keuangan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, menciptakan lingkungan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Akad Salam dan Istishna digunakan untuk mendukung kebutuhan produksi dan pemasaran di masa mendatang. Salam melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, sementara Istishna digunakan untuk pesanan barang khusus yang belum diproduksi. Akad Salam dan Istishna sebagai instrumen keuangan syariah yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, memiliki beberapa masalah potensial yang mungkin terjadi dalam penerapannya.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis memfokuskan tulisan ini terhadap pembahasan fikih muamalah. Lebih spesifiknya akan membahas tentang konsep akad salam dan

istishna. Akad salam dan istishna merupakan salah satu konsep akad yang ada dalam fikih muamalah dan secara praktik sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Tulisan ini akan mengenalkan, menggambarkan dan menjelaskan implementasi akad salam dan istishna dalam perbankan syariah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode uraian. Jenis riset yang digunakan adalah riset kepustakaan, yaitu dengan melihat melalui jurnal, catatan, dan berita analisis yang besumber dari riset yang lebih dahulu terbit. Pengamatan mengenai konsep akad salam dan istishna dijadikan sebagai sumber data sekunder. Penulis menggunakan jurnal, tesis dari penelitian terdahulu, website/bahan yang diangkat dari keterangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini untuk mengidentifikasi tema atau wacana dan meneliti kejadian yang sama seperti catatan, kertas koran, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Keterangan yang terhimpun selanjutnya dilakukan analisis kualitatif dan deskriptif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Akad Salam

#### a. Pengertian Akad Salam

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf* maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut. barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Salam adalah suatu bentuk penjualan di mana pembayaran diselesaikan di muka sementara penjual menyanggupi untuk memasok beberapa barang tertentu di masa mendatang. Dinamakan salam, berasal dari *taslm* yang menunjukkan esensi dari akad ini, dan itu adalah “*taslīm ra's al-māl*”, yaitu membayar modal di muka.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli <sup>1</sup>.

#### b. Dasar Hukum Salam

Surah Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۗ

Terjemahnya:

<sup>1</sup>H Mhd Arif, Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta, “Pelaksanaan Jual (Al Ba’i),” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 1–10.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: “Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.

### c. Rukun Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- 1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- 3) Modal atau uang, ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
- 4) *Muslim fih* adalah barang yang dijual belikan.
- 5) Shigat adalah ijab dan qabul<sup>2</sup>.

### d. Syarat-Syarat Salam

Secara umum ulama-ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah, yaitu:

- 1) Jenis muslim fih harus diketahui
- 2) Sifatnya diketahui
- 3) Ukuran atau kadarnya ketahui
- 4) Masanya tertentu (diketahui)
- 5) Mengetahui kadar (ukuran) ra's al-mal (modal/harga), dan
- 6) Menyebutkan tempat pemesanan /penyerahan<sup>3</sup>.

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya.

Namun Imam Syafi'i menambahkan bahwa akad salam yang sah harus memenuhi syarat in'iqad, syarat sah, dan syarat muslim fih.

- 1) Syarat-syarat In'iqad
  - a) Pertama, menyatakan shigat ijab dan qabul, dengan shigat yang telah disebutkan.
  - b) Kedua, pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta. Artinya dia telah baligh dan berakal karena jual beli salam merupakan transaksi harta benda, yang hanya sah dilakukan oleh orang yang cakap membelanjakan harta, seperti halnya akad jual beli.
- 2) Syarat Sah Salam

<sup>2</sup>Saprida Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli \*,” *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 4, no. 1 (2016): 121–30.

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Pertama (Jakarta, 2017).

- a) Pertama, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditanggguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jika harga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad salam mengandung gharar.
  - b) Kedua, pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan. misalnya gurun sahara,, atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam hukumnya tidak sah.
- 3) Syarat Muslim Fiih (barang pesanan)

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam barang pesanan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pertama, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum, jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli salam. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.
- b) Kedua, barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan per biji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran. ‘Abdullah ibn Mas‘ud melarang adanya kontrak salam pada binatang. Tetapi ‘Abdullah ibn ‘Umar membolehkannya jika pembayaran ditentukan pada waktu yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat terus mengizinkan praktek penjualan di muka.
- c) Ketiga, barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).
- d) Keempat, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan, karena itu dilarang dalam akad salam<sup>4</sup>.

#### e. Permasalahan Pembiayaan Salam

Permasalahan dalam penyaluran pembiayaan Salam dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Masalah yang muncul dari faktor internal adalah:

- 1) Tidak ada modal yang digunakan untuk membayar tunai di muka
- 2) Kurangnya pengetahuan SDM
- 3) Adanya alternatif perjanjian pembiayaan
- 4) Berorientasi keuntungan
- 5) Akad Salam bukanlah akad yang diprioritaskan

---

<sup>4</sup>Melania Martianingrum, “Salam (Advance Payment) Dan Istishna’ (Kontrak Penjualan) Melania” 3, no. 1 (2021): 1–18.

- 6) Lembaga keuangan syariah tidak mau direpotkan.
- 7) Masalah yang dapat diklasifikasikan ke dalam faktor eksternal adalah:
- 8) Ada risiko kehilangan modal
- 9) Karakter atau hasil yang tidak baik dijual ke pihak lain karena kenaikan harga
- 10) Tidak adanya permintaan.

Meskipun banyak kendala dalam pembiayaan Salam, di sisi lain banyak peluang untuk menciptakan produk bank syariah berdasarkan akad Salam. Saat ini, Salam digunakan dalam perdagangan mata uang sebagai alternatif untuk pembiayaan pertanian. Namun, di sisi lain, akad pembiayaan salam masih belum banyak diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Hal ini juga menjadi peluang bagi LKS yang ingin fokus pada penerapan pembiayaan Salam. Ditunjang dengan kondisi alam Indonesia yang subur, pengembangan pembiayaan Salam berpeluang besar untuk berhasil. Bagi perekonomian Indonesia, pembiayaan Salam akan berdampak positif, karena Indonesia merupakan lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagai lumbung padi, tidak perlu mengimpor beras dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan beras. Selain itu, sektor pertanian merupakan tempat kerja bagi masyarakat yang sangat luas, terutama bagi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah harus gencar mendukung pembiayaan Salam sebagai solusi bagi petani<sup>5</sup>.

## 2. Akad Istishna'

### a. Pengertian Akad Istishna'

Dalam fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual beli pesanan (*istishna'*). Secara bahasa Arab *istishna'* berarti minta membuat (sesuatu). Sedangkan secara istilah sebagaimana dikutip dalam Hukum Islam *istishna'* adalah akad yang mengandung tuntunan agar *shâni'* (pembuat) membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. *Istishna'* ialah kontrak / transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk membuat suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual-belikan belum ada.<sup>6</sup>

*Akad Istishna* menurut DSN MUI (2000) merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh *shani'* (penjual) dan *mustashni'* (pembeli). Menurut DSAS IAI (2016) *Istishna* paralel merupakan akad *istishna* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan untuk memenuhi kewajiban pesanan tersebut diperlukan orang ketiga dalam pembuatan pesannya. Harga dan spesifikasi barang dalam akad *istishna* harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali melakukan kesepakatan oleh kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli. Karakteristik barang yang di pesan harus diketahui dengan jelas, seperti kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya. Akad *istishna* paralel dapat

<sup>5</sup>Emir and Hakip, "Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah Ryan."

<sup>6</sup>Astri Widyanti et al., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna ' Pada The Overview of Fiqh Muamalat Regarding Istishna ' Sale and Purchase on Fishing Boat Production Business in Pagirikan , Indramayu Istishna ' Adalah Akad Yang Mengandung Tuntunan Agar Shâni," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 776–83.

terjadi jika konsumen atau pembeli tidak mewajibkan penjualnya untuk membuat barang sendiri, maka pihak penjual dapat melakukan akad *istishna* dengan pihak ketiga.<sup>7</sup>

Istishna ialah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Pada dasarnya, akad istishna samahalnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad istishna tidak di syaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam istishna tidak di tentukan masa penyerahan barang.<sup>8</sup>

Hukum istishna' ini sendiri diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa istishna' adalah akad yang tidak benar dan batil. Transaksi menggunakan akad istishna' adalah transaksi yang haram dan tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hambali dan salah seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi, Zufar bin al Huzail al-Anbari (w. 158 H). Pendapat kedua menyatakan bahwa istishna' adalah salah satu bentuk akad salam. Akad ini boleh dilakukan dalam bertransaksi asal syarat-syarat yang tertuang di dalam syarat salam terpenuhi. Apabila syarat-syarat salam tidak terpenuhi, maka akad istishna' akan menjadi tidak sah dan batil. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki & Syafi'i. Pendapat ketiga menyatakan bahwa istishna' adalah akad yang benar dan halal. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan fuqaha di dunia modern<sup>9</sup>.

#### b. Rukun dan Syarat Istishna'

Rukun dari *Istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya.
- 3) *Shighot* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Syarat jual beli *Istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Jual beli *Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam jual beli *Istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam jual beli *Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati<sup>10</sup>.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*kehijar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

#### c. Ketentuan Hukum Istishna'

<sup>7</sup>Retno Dyah Pekerti et al., "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.

<sup>8</sup>Ayuda Ayuda, Nurse Mz Fatimah, and Ferdinan Ferdinan, "Penerapan Akad Istishna Pada Jual Beli Sampan," *Al-Muqayyad* 4, no. 2 (2016): 153–61, <https://doi.org/https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/al-muqayyad> Penerapan.

<sup>9</sup>Noorwahidah Haisyi, "Analisis Terhadap Dalil Hukum Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* XI, no. 1 (2019): 25–36.

<sup>10</sup>Martianingrum, "Salam (Advance Payment) Dan Istishna' (Kontrak Penjualan) Melania."

Selain rukun dan syarat istishna, pelaksanaan akad ini juga harus berlandaskan aturan hukum nasionalnya, yakni SAK ETAP dan PSAK No. 104 tentang Akuntansi Istishna. Beberapa ketentuan istishna adalah sebagai berikut.

- 1) Saat akad dilakukan, spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati.
- 2) Harga barang tidak boleh berubah, kecuali atas kesepakatan kedua pihak.
- 3) Spesifikasi harus jelas terkait jenis, mutu, ukuran, dan jumlahnya.
- 4) Akad tidak dapat dibatalkan, kecuali atas kesepakatan atau kondisi yang menyebabkan batal demi hukum.
- 5) Jika nasabah tidak mewajibkan bank membuat sendiri pesannya, bank dapat menggunakan istishna paralel, yakni meminta pihak lain untuk membuatnya <sup>11</sup>.

#### **d. Hal yang dapat Membatalkan Hukum Istishna'**

Akad Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya
- 2) Kontrak menjadi tidak sah karena keadaan hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan atau pelaksanaan kontrak.

Mekanisme pembayaran Istishna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pembayaran di muka penuh atau sebagian setelah kontrak ditandatangani Sebelum barang diproduksi.
- b) Pembayaran pada saat pengiriman barang atau pada saat proses manufaktur terlebih dahulu. Metode pembayaran ini dimungkinkan dengan persyaratan pembayaran yang sesuai Dengan kemajuan dalam penciptaan aset Istishna.
- c) Pembayaran akan ditunda setelah pengiriman barang digabungkan dengan prosedur Pembayaran

#### **e. Larangan Akad Istishna**

Ada beberapa larangan dalam melakukan jual beli dalam Islam antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli tidak dapat menjual barang sebelum diterima.
- 2) Barang tidak dapat ditukar kecuali barang yang telah disepakati dengan jenis yang sama.
- 3) Jika ada cacat atau barang tidak sesuai dengan akad, pelanggan berhak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

### **3. Perbedaan Bay' Salam dan Istishna'**

Terdapat beberapa perbedaan Bay' as-salam dengan Bay' al-Istishna' yang dirangkum dalam beberapa hal berikut:

- a. Subjek istishna merupakan hal yang selalu membutuhkan manufaktur, sedangkan salam dapat diberlakukan pada hal apapun, terlepas dari apakah perlu manufaktur atau tidak
- b. Dalam akad salam harga untuk barang yang dipesan dibayar penuh dimuka, sedangkan dalam akad istishna' tidak diperlukan
- c. Dalam kontrak salam, sekali diberlakukan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sedangkan dalam kontrak istishna dapat dibatalkan sebelum produsen memulai pekerjaan

---

<sup>11</sup>Athailah AJunaidi and Yusriadi Yusriadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna Oleh:," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 157–70, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.874> Analisis.

d. Waktu pengiriman merupakan bagian penting dari penjualan Ba'i Salam sementara itu tidak diperlukan dalam Ba'i istishna, karena waktu pengiriman sudah ditetapkan<sup>12</sup>.

#### 4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Dan PBI Tentang Inovasi Akad Salam Dan Istishna'

##### a. Fatwa DSN-MUI tentang *Salam*

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 05/DSn-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, akad *salam* diaplikasikan pada *salam* paralel. Untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2 sampai 6 bulan. *Salam* paralel berarti melaksanakan dua transaksi *salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan *supplier* (pemasok) atau pihak ketiga secara simultan. Nasabah mengajukan pembiayaan pada bank syariah untuk membiayai segala kebutuhan pertaniannya. Bank menyanggupi permohonan tersebut dengan menyerahkan dana kepada nasabah dalam bentuk pemesanan hasil pertanian yang akan ditanam oleh petani. Karena bank tidak berniat untuk menjadikan hasil pertanian tersebut sebagai simpanan, bank melakukan akad *salam* kepada pembeli kedua, misalnya bulog dan grosir. Inilah yang dikenal dengan *salam* paralel di perbankan syariah.

##### b. Fatwa DSN-MUI tentang *Istishna'*

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 06/DSn-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*, akad *Istishna'* di perbankan syariah diterapkan pada pembiayaan *Istishna'* paralel. Dalam kontrak *Istishna'*, pembeli bisa saja mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Akad *Istishna'* dilakukan dengan ketentuan : a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, c) Penyerahan dilakukan kemudian, d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khayar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *Istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal dengan *Istishna'* paralel. Paralel dapat dilakukan dengan syarat-syarat : a) akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir dan b) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.<sup>13</sup>

#### 5. Skema Akad Salam dan Istishna

Implementasi Salam di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melibatkan transaksi Salam Paralel, di mana nasabah melakukan pembelian atas barang tertentu melalui LKS. Dalam Salam Paralel, nasabah memberikan spesifikasi barang yang diinginkan tanpa melakukan penyerahan langsung kepada penjual. LKS kemudian memesan barang tersebut kepada pihak ketiga atau produsen, sering kali dengan pembayaran tunai. Setelah menerima barang, LKS menjualnya kepada konsumen atau nasabah, baik secara tunai maupun dengan metode angsuran (Mustofa, 2006). Transaksi ini berjalan secara serempak, melibatkan dua transaksi bai' as-salam, yaitu antara

<sup>12</sup>Karya Awaludin, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istishna," *JURNAL AL-NAQDU KAJIAN KEISLAMAN* 01, no. 01 (2020): 1-11.

<sup>13</sup>M Ali and Rusdi Bedong, "FATWA DSN-MUI TENTANG SALAM DAN ISTISHNA' Ainun Nurfadillah," no. July (2019), <https://www.researchgate.net/publication/334670699>.

LKS dengan nasabah sebagai pembeli, dan antara LKS dengan pemasok atau supplier sebagai penjual.<sup>14</sup>

### Skema jual beli *salam* biasa



Keterangan :

1. Antara nasabah dan bank melakukan akad *salam*, dalam hal ini bank seakan bertindak sebagai pemesan barang dan menyerahkan uang kepada nasabah untuk pembeian barang pesanan.
2. Bank melakukan jual beli dengan pembeli kedua
3. Nasabah mengirim barang ke pembeli kedua yang telah disepakati bank
4. Pembeli kedua mengirim dokumen serah terima barang ke bank
5. Di akhir akad nasabah membayar ke bank.

### Jual beli *salam* paralel



<sup>14</sup>Lalu Muh Reza Pratama and Ahmadih Rojalih Jawab, "Implementasi Salam Dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah" 1 (2023): 91–108.

Keterangan :

1. Nasabah 2 datang ke bank untuk melakukan pesanan barang dengan spesifikasi dan negosiasi tertentu. Dan melakukan akad jual beli *salam*. Dan membayar atas pembelian barang pesanan tersebut.
2. Bank kemudian mencari penjual sesuai dengan pesanan nasabah 2 untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi nasabah 2 dengan cara pesanan. Atas pembelian ini, bank membayar pada saat awal akad *salam*.
3. Setelah barang tersedia, produsen mengirim dokumen kepada bank untuk pengambilan barang.
4. Produsen kemudian mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank
5. Keuntungan atas transaksi salam berasal dari perbedaan antara harga jual bank kepada nasabah dengan harga beli antara bank dengan produsen.<sup>15</sup>

Istishna paralel adalah suatu bentuk akad istishna antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna' dengan pihak lain (sub kontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syaratnya akad Istishna pertama (antara penjual dan pemesan) tidak bergantung pada Istishna kedua (antara penjual dan pemasok). Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dengan pemesan harus terpisah dan tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama bertransaksi.<sup>16</sup>



Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa bank dalam transaksi istishna' bertindak sebagai pihak penyedia dana kepada nasabah. Bank membiayai kegiatan transaksi Istishna yang melibatkan pembelian produk yang akan diproduksi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank kepada nasabah. Artinya, pembayaran

<sup>15</sup>M. Ag. Dr. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok, 2016).

<sup>16</sup>Pratama and Jawab, "Implementasi Salam Dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah."

yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus bersifat transparan dan tidak melibatkan keringanan utang atau piutang. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan pada keadilan dan ketidakhadiran unsur riba dalam transaksi keuangan Islam. Oleh karena itu, transaksi istisna' antara bank dan nasabah harus mematuhi prinsip-prinsip ini untuk menjaga keabsahan.

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi Istisna', bank berperan sebagai pihak penyedia dana yang mengelola kegiatan transaksi dengan nasabah. Penting untuk ditekankan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh bank kepada nasabah harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah yang berlaku. Pembayaran tersebut tidak boleh berbentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank kepada nasabah, menghindari unsur riba dan menjaga prinsip keadilan dalam transaksi keuangan Islam.

## 6. Implementasi akad salam dan istishna

### a. Penerapan dalam Lembaga Keuangan Syariah:

#### 1) Pembiayaan Pertanian:

Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan Akad Salam untuk membiayai petani dengan memberikan dana di awal untuk kebutuhan produksi pertanian. Istishna dapat digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur atau pertanian yang memerlukan produksi barang tertentu.

#### 2) Proyek Konstruksi:

Istishna dapat digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan produksi.

#### 3) Industri Manufaktur:

Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan Akad Salam dan Istishna untuk mendukung industri manufaktur dengan memberikan dana di muka untuk produksi barang.

#### 4) Keuangan Mikro dan Usaha Kecil:

Akad Salam dapat digunakan untuk mendukung pengusaha mikro dan kecil dengan memberikan dana di awal untuk kebutuhan produksi atau usaha.

Penerapan Akad Salam dan Istishna dalam lembaga keuangan syariah membantu memfasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengakomodasi kebutuhan ekonomi yang berbeda, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

### b. Masalah yang sering terjadi terhadap akad salam dan istishna

Meskipun Akad Salam dan Istishna adalah instrumen keuangan syariah yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terdapat beberapa masalah potensial yang mungkin terjadi dalam penerapannya. Berikut adalah beberapa masalah yang sering terkait dengan Akad Salam dan Istishna.

#### 1) Ketidakpastian Pasar:

Perubahan kondisi pasar, baik ekonomi maupun industri, dapat mempengaruhi pelaksanaan Akad Salam dan Istishna. Fluktuasi harga komoditas atau perubahan kebijakan pasar dapat menyebabkan ketidakpastian.

2) Masalah Hukum dan Regulasi:

Masalah terkait hukum dan regulasi dapat muncul, terutama jika ada perubahan dalam peraturan keuangan syariah yang berlaku atau jika terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi akad dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Ketidaksetaraan Informasi:

Adanya ketidaksetaraan informasi antara pihak pembeli dan penjual dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidaksetujuan terkait dengan kondisi atau spesifikasi barang.

c. Solusi dari masalah yang dihadapi dalam penerapan akad salam dan istishna

1) Untuk mengatasi masalah ketidakpastian pasar dalam Akad Salam dan Istishna, beberapa solusi dapat diterapkan untuk mengelola risiko dan meningkatkan keberlanjutan transaksi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

a. Penyusunan Kontrak yang Fleksibel

Membuat perjanjian yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Termasuk klausul atau mekanisme penyesuaian harga yang dapat diaktifkan jika terjadi fluktuasi signifikan dalam harga pasar.

b. Keterlibatan Ahli Pasar

Melibatkan ahli pasar atau konsultan keuangan syariah untuk memberikan wawasan tentang kondisi pasar dan membantu dalam perumusan strategi yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian.

c. Penyusunan Harga yang Adil

Menetapkan harga yang adil dan rasional pada awal transaksi, yang mencerminkan kondisi pasar pada saat itu. Ini membantu mengurangi risiko ketidakpastian terkait dengan fluktuasi harga.

d. Penggunaan Akad Salam dan Istishna yang Terbatas:

Meminimalkan penggunaan Akad Salam dan Istishna untuk barang atau proyek yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar yang signifikan. Fokus pada transaksi dengan tingkat ketidakpastian yang dapat dikelola dengan baik.

e. Pemantauan Berkelanjutan:

Melakukan pemantauan pasar secara terus-menerus selama masa kontrak. Ini memungkinkan pihak terlibat untuk merespons perubahan pasar dengan cepat dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

f. Kerjasama dengan Pihak Ketiga:

Melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga survei pasar atau analis keuangan syariah, untuk menyediakan informasi tambahan dan pandangan independen tentang kondisi pasar.

g. Pembentukan Stok atau Cadangan:

Membentuk stok atau cadangan barang atau bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang atau melaksanakan proyek. Ini dapat membantu mengatasi fluktuasi pasokan atau harga.

h. Pendekatan Keamanan Harga:

Menggunakan instrumen keuangan syariah yang dapat memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga, seperti akad takaful atau instrumen keuangan derivatif syariah yang sesuai.

i. Klausul Penangguhan:

Menyertakan klausul penangguhan dalam perjanjian yang memungkinkan penundaan atau penangguhan pelaksanaan kontrak dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

j. Ketentuan Resolusi Sengketa:

Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, seperti arbitrase syariah, untuk menangani perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidakpastian pasar.

Melalui penerapan solusi-solusi ini, pihak-pihak yang terlibat dalam Akad Salam dan Istishna dapat bekerja sama untuk meminimalkan dampak ketidakpastian pasar dan menciptakan struktur transaksi yang lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi.

2) Untuk mengatasi masalah terkait hukum dan regulasi dalam Akad Salam dan Istishna, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

a. Penyelarasan dengan Hukum Syariah:

Pastikan bahwa setiap Akad Salam dan Istishna sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Diperlukan pemahaman mendalam tentang persyaratan dan larangan dalam Islam terkait transaksi keuangan.

b. Audit dan Peninjauan Internal:

Lakukan audit dan peninjauan internal secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan proses operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum dan regulasi syariah yang berlaku.

c. Konsultasi dengan Ahli Hukum Syariah:

Libatkan ahli hukum syariah untuk memberikan pandangan dan penilaian mengenai Akad Salam dan Istishna. Hal ini dapat membantu memastikan kepatuhan dengan ketentuan hukum syariah yang benar.

d. Pemahaman yang Jelas tentang Regulasi Lokal

Memastikan pemahaman yang jelas terhadap regulasi keuangan syariah yang berlaku di tingkat lokal dan nasional. Ikuti setiap perkembangan regulasi untuk memastikan kesesuaian operasional.

e. Pelibatan Otoritas Pengawas

Melibatkan otoritas pengawas keuangan syariah setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Akad Salam dan Istishna. Ini dapat membantu memastikan kesesuaian dengan peraturan yang ada.

f. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran

Memberikan pelatihan secara berkala kepada staf dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Akad Salam dan Istishna. Peningkatan kesadaran mengenai ketentuan hukum dan regulasi syariah akan membantu mencegah pelanggaran.

g. Pemantauan Perubahan Hukum

Terus memantau perubahan dalam hukum syariah dan regulasi keuangan syariah. Setiap perubahan atau pembaruan harus segera diterapkan dalam proses operasional lembaga keuangan syariah.

#### h. Transparansi dan Pelaporan

Menyelenggarakan praktik transparansi dalam pelaksanaan Akad Salam dan Istishna. Informasi yang jelas dan akurat harus disampaikan kepada pihak yang terlibat, dan pelaporan harus memenuhi standar yang ditetapkan.

#### i. Kesesuaian dengan Pedoman Industri

Mengacu pada pedoman industri dan panduan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi keuangan syariah atau lembaga pengawas. Ini dapat membantu memastikan kesesuaian dan memahami praktik terbaik dalam industri.

#### j. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Menyusun dan melaksanakan sistem pengelolaan risiko yang kuat untuk memitigasi risiko pelanggaran hukum dan regulasi. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko kepatuhan.

Dengan memperhatikan dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten serta menjaga ketaatan terhadap hukum dan regulasi syariah, lembaga keuangan syariah dapat meminimalkan risiko hukum dan membangun reputasi sebagai lembaga yang patuh dengan prinsip-prinsip syariah.

- 3) Masalah ketidaksetaraan informasi dalam konteks akad salah dan istishna dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan transaksi keuangan atau bisnis. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan informasi dalam akad salah dan istishna:

#### a. Pendidikan dan Kesadaran:

Melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, baik pihak yang menawarkan produk maupun konsumennya. Memastikan pemahaman yang baik mengenai konsep akad salah dan istishna, serta implikasi hukum dan keuangan yang terkait.

#### b. Transparansi Informasi:

Menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat-syarat, ketentuan, dan risiko yang terkait dengan akad atau transaksi istishna. Menyusun dokumen kontrak dengan bahasa yang mudah dipahami agar semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing.

#### c. Konsultasi dengan Ahli Hukum dan Keuangan

Melibatkan ahli hukum dan keuangan Islam untuk memberikan pandangan dan nasihat yang kompeten terkait dengan akad salah dan istishna. Memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan konsultasi dari ahli yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah.

#### d. Pengembangan Standar Etika Bisnis

Mendorong pengembangan dan penerapan standar etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Menyusun pedoman perilaku

yang jelas untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mengakibatkan akad salah atau istishna yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

e. Audit dan Pemantauan

Melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa transaksi keuangan atau bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Mendirikan lembaga pemantauan independen yang dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.

f. Penyusunan Peraturan yang Jelas

Mendorong pemerintah atau lembaga terkait untuk menyusun peraturan yang jelas dan tegas terkait dengan pelaksanaan akad salah dan istishna. Menyusun pedoman pelaporan yang memungkinkan adanya transparansi dalam pelaksanaan transaksi keuangan syariah.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan informasi dan meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan akad salah dan istishna sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, akad salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan akad Istishna merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh *shani'* (penjual) dan *mustashni'* (pembeli).

Perbedaan salam dan istishna terdapat pada cara penyelesaian pembayaran salam yang dilakukan di awal saat kontrak secara tunai sedangkan cara pembayaran istishna tidak secara kontan, bisa dilakukan di awal, tengah ataupun akhir. Subjek istishna merupakan hal yang selalu membutuhkan manufaktur, sedangkan salam dapat diberlakukan pada hal apapun, terlepas dari apakah perlu manufaktur atau tidak. Dalam kontrak salam, sekali diberlakukan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sedangkan dalam kontrak istishna dapat dibatalkan sebelum produsen memulai pekerjaan. Waktu pengiriman merupakan bagian penting dari penjualan bay' salam sementara itu tidak diperlukan dalam bay' istishna, karena waktu pengiriman sudah ditetapkan.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang inovasi akad salam, yaitu berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 05/DSn-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, akad *salam* diaplikasikan pada *salam* paralel. Untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2 sampai 6 bulan. *Salam* paralel berarti melaksanakan dua transaksi *salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan *supplier* (pemasok) atau pihak ketiga secara simultan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 06/DSn-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*, akad *Istishna'* di perbankan syariah diterapkan pada pembiayaan *Istishna'* paralel. Dalam kontrak *Istishna'*, pembeli bisa saja mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Akad *Istishna'* dilakukan dengan ketentuan : a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, c) Penyerahan dilakukan kemudian, d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, g) Dalam hal terdapat

cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

### DAFTAR PUSTAKA

- AJunaidi, Athailah, and Yusriadi Yusriadi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna Oleh." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 157–70. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.874](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.874) Analisis.
- Al-istisna, Bay Al-salam Bay. "Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam." *INTIQAD: JURNAL AGAMA DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 2018, 162–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1929>.
- Ali, M, and Rusdi Bedong. "FATWA DSN-MUI TENTANG SALAM DAN ISTISHNA' Ainun Nurfadillah," no. July (2019). <https://www.researchgate.net/publication/334670699>.
- Arif, H Mhd, Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta. "Pelaksanaan Jual (Al Ba'i)." *Al-Mizan* : *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 1–10.
- Awaludin, Karya. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *JURNAL AL-NAQDU KAJIAN KEISLAMAN* 01, no. 01 (2020): 1–11.
- Ayuda, Ayuda, Nurse Mz Fatimah, and Ferdinan Ferdinan. "Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan." *Al-Muqayyad* 4, no. 2 (2016): 153–61. <https://doi.org/https://ejournal.staitb.ac.id/index.php/al-muqayyad> Penerapan.
- Dr. Rozalinda, M. Ag. *Fikih Ekonomi Syariah* : *Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah. Fikih Ekonomi Syariah* : *Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok, 2016.
- Emir, Ryan, and Dian Hakip. "Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah Ryan." *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING* 4, no. 4 (2022): 3852–60.
- Haisyi, Noorwahidah. "Analisis Terhadap Dalil Hukum Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* XI, no. 1 (2019): 25–36.
- Martianingrum, Melania. "Salam (Advance Payment) Dan Istishna' (Kontrak Penjualan) Melania" 3, no. 1 (2021): 1–18.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Pertama. Jakarta, 2017.
- Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, and Irfan Faris Rudiana. "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.
- Pratama, Lalu Muh Reza, and Ahmadih Rojalih Jawab. "Implementasi Salam Dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah" 1 (2023): 91–108.
- Salam, Akad, and Permasalahan D A N Solusinya. "Akad Salam, Permasalahan Dan Solusi." *RIBHUNA* : *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022): 86–93.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli \*." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 4, no. 1 (2016): 121–30.
- Suaidi, Suaidi, and Lukmanul Hakim. "Pembiayaan Istishna ' Dan Implementasinya Di

Perbankan Syariah Pendahuluan Dalam Menjalankan Bisnis , Perbankan Syariah Bisa Melalui Tiga Model Pembiayaan□ ; Bagi-Hasil , Jual-Beli , Dan Sewa Menyewa . Dalam Model Jual-Beli ( Bai □ ) Ini Secara Umum Dapat.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 48–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3555>.

Widyanti, Astri, M Abdurrahman, Panji Adam, and Agus Putra. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna ’ Pada The Overview of Fiqh Muamalat Regarding Istishna ’ Sale and Purchase on Fishing Boat Production Business in Pagirikan , Indramayu Istishna ’ Adalah Akad Yang Mengandung Tuntunan Agar Shâni.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 776–83.

Yahya, Roby Putra, Diana Farid, Sofyan Mei Utama, Ratu Tiara Zilliavirni, Muhammad Husni, and Abdulah Pakarti. “Analisis Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Di Toko Chagiya.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (2023): 41–68.